



PUTUSAN
Nomor 104/Pdt/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **PARIDA ASTINI SILONDAE**, bertempat tinggal di Desa Lerehoma, Kecamatan Anggaberu, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. **DODI PRIYATMO SILONDAE, S.Pd**, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Marwah Land Blok G/20, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
3. **YAYAT ADIYATMA SILONDAE, ST**, bertempat tinggal di Kelurahan Anggaberu, Kecamatan Anggaberu, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya sebagai Pembanding III semula Penggugat III;

Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada Mursalim, S.H., David Hebbert, S.H., M.H., dan Laode Muhamad Hiwayad, S.H., M.H., Advokat pada LAW FIRM MDH & PARTNERS yang berkantor di jalan Kijang, Perumahan Graha Asyura Blok B, Nomor 1, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor : 12/HK/LGS/SK/PDT/2/2023/PN Unh pada tanggal 16 Februari 2023;

Selanjutnya sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

Lawan:

IDRIS HALULANGA, bertempat tinggal di Kompleks BTN Wira Buana Blok A No.9, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya sebagai Terbanding semula Tergugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUAMAR LASIPA**,

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 104/Pdt/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., ZUBAIR HALULANGA, S.H., dan RISMAN, S.H., Advokat /Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara MUAMAR LASIPA & PARTNER yang beralamat kantor di Jalan Belimbing Kompleks BTN Wirabuana Blok L2 No.23, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor: 11/HK/LGS/SK/PDT/2/2023 /PN Unh pada tanggal 16 Februari 2023,

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 104/Pdt /2023/PT KDI tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 104 /Pdt/2023/PT KDI tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 104/Pdt/2023/PT KDI tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Unh tanggal 21 September 2023 dalam perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Unh tanggal 21 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp16.657.000,00 (enam belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 104/Pdt/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Unaaha diucapkan pada tanggal 21 September 2023 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti dan para pihak yang berperkara/ diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, terhadap Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2023, mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Unh, tanggal 5 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 27 Oktober 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 27 Oktober 2023. Kemudian oleh Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 27 Oktober 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan dan Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 2/Pdt.G/2023/PN Kdi; tertanggal 21 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengadili sendiri:

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 104/Pdt/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk Seluruhnya ;
- Menghukum TERBANDING untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Para Pembanding Meminta kepada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk mempertimbangkan gugatan, replik, alat bukti surat, keterangan saksi, kesimpulan Pembambanding karena putusan Pengadilan Unaaha telah keliru dan sangat merugikan Pembanding;
- Bahwa dalil tersebut patutlah dikesampingkan karena secara formil gugatan Para Penggugat telah cacat hukum di karena Para Pembanding tidak cermat dalam menyusun Petitum yang mengakibatkan gugatan kabur;

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan dalil dalil Terbanding/Tergugat tersebut diatas, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara kiranya dapat menjatuhkan putusan dengan Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding dan menguatkan Putusan Judex Factie pada Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 2/Pdt.G/2023/PN Unh tanggal 21 September 2023;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Unh tanggal 21 September 2023 dan setelah membaca dan memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dari Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya menyebutkan perbuatan-perbuatan Tergugat yaitu mengakui tanah obyek perkara sebagai miliknya, memasang plang kalau lokasi tanah sebagai milik Tergugat dan Tergugat telah menghalang-halangi Para Penggugat untuk merawat dan memelihara tanah sengketa sebagai perbuatan melawan hukum sehingga dalam petitumnya harus disebutkan dengan jelas apakah

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 104/Pdt/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat tersebut mengenai penguasaan tanah sengketa yang dapat dimintakan pengosongan tanah sengketa atau mengenai larangan Para Tergugat mengolah obyek sengketa yang dapat dimintakan ganti rugi;

Menimbang pula luas dan batas-batas tanah yang didalilkan Para Penggugat adalah berbeda dengan luas dan batas tanah yang dikuasai Tergugat sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua Imam Supriyadi, S.H.,M.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata yang terdapat dalam RBg tidak terdapat ketentuan khusus yang berkaitan dengan persyaratan suatu gugatan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No.547 K / Sip / 1971, tanggal 15 Maret 1972 menyebutkan Hukum Acara Perdata (H.I.R. dan RBg) tidak mengatur dan tidak menentukan tentang syarat-syarat yang bersifat tetap yang harus dipenuhi dalam mengajukan surat gugatan, sehingga perumusan kejadian materiel secara singkat dalam suatu surat gugatan, sudah memadai dan telah memenuhi syarat suatu gugatan perdata;

Menimbang, bahwa dalam posita surat gugatan Para Penggugat telah menyebutkan beberapa perbuatan Tergugat yang melawan hukum yang kemudian dalam petitum telah dimintakan sebagai perbuatan melawan hukum, hal tersebut telah memenuhi syarat suatu gugatan meskipun tidak menyebutkan secara khusus perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sehingga dalil-dalil Para Penggugat selaras dan tidak bertentangan dengan petitum-petitumnya karena diktum mendukung posita sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan kabur harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dari kedua belah pihak tidak ada bukti mengenai kepemilikan tanah sehingga perkara ini menyangkut penguasaan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa bukti surat P-10 berupa Sertifikat Hak Milik No.86 milik saksi Ali Mas'ud menyebutkan berbatasan dengan tanah Siti Najeriah (orang tua Para Penggugat) hal tersebut didukung oleh saksi Ali Mas'ud, saksi Baharuddin yang mengolah tanah sengketa atas suruhan Siti Najeriah;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 104/Pdt/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Hakim Ketua Imam Supriyadi, S.H.,M.H., petitum gugatan Para Penggugat yang menyatakan obyek sengketa dalam penguasaan Para Penggugat dan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Unh tanggal 21 September 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan *Rechtsreglement voor de Buittengewesten* (RBg) Stb Nomor 1947/227, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Unh tanggal 21 September 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 yang terdiri dari IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MARINGAN SITOMPUL, S.H.,M.H. dan MULYADI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu MUHAMMAD IQBAL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 104/Pdt/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Unaha pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

MARINGAN SITOMPUL, S.H.,M.H.

IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H

Ttd.

MULYADI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Iqbal, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------|---|--|
| 1. Redaksi | : | Rp10.000,00. |
| 2. Materai | : | Rp10.000,00. |
| 3. Biaya Proses | : | Rp130.000,00. |
| Jumlah | : | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)